

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH – PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 – KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Kpt No. 189 TAHUN 2023, 4 HALAMAN

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.
  - Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017; PKPU 8 Tahun 2019 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 5 Tahun 2022; PKPU 3 Tahun 2022; PKPU 7 Tahun 2022; dan KPT No. 27 Tahun 2023.
  - Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Lombok Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - Lampiran : 1 Halaman